



PUTUSAN

NOMOR 18/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. SUPRAPTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dupak Baru II/31 RT 007 RW 005, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Delta Sari Indah Blok O 66 RT 002 RW 008, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmat Ciptadi, S.H dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum CIPTA de advocates and legal Consultants berlkantor di Jalan Sambirogo III Blok P-11 Sambu kerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022 disebut sebagai **Pembanding semula Para Penggugat ;**

L a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol No. 8A Magetan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa HERMAN BALA, S.H. Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 8A Magetan, domisili elektronik: pps.bpnmagetan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY *e*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 562/SKK 35.20/IX/2022, tanggal 05 September 2022 disebut sebagai **Terbanding / Tergugat** ;

D a n :

SRI ASIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merbabu RT. 018 RW. 003 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik sria78266@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding / Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/G/2022/PTUN.Sby tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp8.529.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/G/2022/PTUN.Sby tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY



Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2022, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 120/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 23 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILSENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2022;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Kiagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor 379/Klagen Gambiran/2017, Luas 1.491 M², atas nama Sri Asih;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Kiagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor 379/Klagen Gambiran/2017, Luas 1.491 M², atas nama Sri Asih;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY



Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Januari 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Banding Para Pemohon Banding semula Para Penggugat tidak di terima;
- Menghukum Para Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Januari 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2022 ;
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 120/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Desember 2022 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pasal 57 (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana aspek kepentingan menjadi dasar yuridis untuk mempersoalkan keabsahan obyek sengketa dalam suatu sengketa tata usaha negara A quo, dan berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut pada bukti P-8 dan bukti T-2=TII Int – 2, TII Int – 3 = P-6 = T-5), terbukti bahwa Pembanding / Para Penggugat tidak mempunyai legal standing, kepentingan hukum, untuk mempersoalkan keabsahan obyek sengketa A quo, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/G/2022/PTUN.Sby, tanggal 13 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh H. EDDY NURJONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan RIYANTO, S.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RIYANTO, S.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H

ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY



Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | :Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | :Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor : 18/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)